



**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN ANGGARAN 2023**

GUNUNGSITOLI, 2022

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI**

**NOMOR : 050/9240/BU/2022
NOMOR : 170/12 /DPRD/2022
TANGGAL : 4 November 2022**

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Ir. LAKHOMIZARO ZEBUA**
Jabatan : Wali Kota Gunungsitoli
Alamat Kantor : Jalan Pancasila Nomor 14 Kota Gunungsitoli
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Gunungsitoli

2. a. Nama : **YANTO**
Jabatan : Ketua DPRD Kota Gunungsitoli
Alamat Kantor : Jalan Gomo Nomor 37 Gunungsitoli

- b. Nama : **HERMAN JAYA HAREFA, S.Pd.K**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Gunungsitoli
Alamat Kantor : Jalan Gomo Nomor 37 Gunungsitoli

- c. Nama : **IMANUEL ZILIWU, SE**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Gunungsitoli
Alamat Kantor : Jalan Gomo Nomor 37 Gunungsitoli
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gunungsitoli

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Gunungsitoli, November 2022

Wali Kota Gunungsitoli

Selaku,

PIHAK PERTAMA



Ir. LAKHOMIZARO ZEBUA

Pimpinan DPRD Kota Gunungsitoli

Selaku,

PIHAK KEDUA



**YANTO
KETUA**

**HERMAN JAYA HAREFA, S.Pd.K
WAKIL KETUA**

**IMANUEL ZILIWU, SE
WAKIL KETUA**

Daftar Isi

DAFTAR ISI

	Hal.
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GRAFIK	ii
DAFTAR TABEL	iii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA	2
1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA	2
II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	9
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	9
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	12
III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	14
3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN	14
3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD	25
IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	39
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2023	39
4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	46
V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	54
5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja	54
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer	56
VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	63
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	63
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	64
VII. STRATEGI PENCAPAIAN	66
VIII. PENUTUP	69

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 3.1. Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023	23
Tabel 3.2. Target Pembangunan Nasional Tahun 2023	24
Tabel 3.3. Asumsi Ekonomi Makro Daerah dan Target Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2023	25
Tabel 3.4. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Gunungsitoli Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017–2021 (Dalam Persen)	28
Tabel 3.5. Sumber Pertumbuhan PDRB Kota Gunungsitoli Menurut Pengeluaran Tahun 2017–2021	29
Tabel 3.6. Distribusi Persentase Sektor Pembentuk PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2021 (Dalam Persen)	30
Tabel 3.7. PDRB Kota Gunungsitoli Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (Dalam Milyar Rupiah)	31
Tabel 4.1. Target Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023	46
Tabel 4.2. Ringkasan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023	49
Tabel 4.3. Distribusi Target Pendapatan Berdasarkan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023	50
Tabel 5.1. Rencana Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023	56
Tabel 5.2. Ringkasan Rencana Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023	61
Tabel 5.3. Rencana Belanja Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023	62
Tabel 6.1. Struktur Pembiayaan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023	65

DAFTAR GRAFIK

	Hal.
Grafik 3.1. Rasio Pendapatan dan Belanja Nasional Tahun 2016–2021	15
Grafik 3.2. Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023	23
Grafik 3.3. Laju dan Target Pertumbuhan Ekonomi Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2023	26
Grafik 3.4. Perkembangan dan Target PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2023 (Dalam Ribuan)	31
Grafik 3.5. Laju dan Target Tingkat Inflasi Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2023 (<i>y-on-y</i>)	33
Grafik 3.6. Laju dan Target Tingkat Kemiskinan Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2023	34
Grafik 3.7. Laju dan Target Tingkat Pengangguran Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2023	35
Grafik 3.8. Perkembangan dan Target Indeks Pembangunan Manusia Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2023	36
Grafik 3.9. Laju dan Target Rasio Gini Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2023	37
Grafik 4.1. Target Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023	45
Grafik 5.1. Rencana Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023	56

Bab I

Pendahuluan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun dengan memuat kondisi makro ekonomi daerah, asumsi penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dimutakhirkan terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah tanggal 27 Desember 2021.

Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan dan keuangan daerah secara terintegrasi mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, sampai pada tahapan pertanggungjawaban, dengan melakukan pemetaan terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana diatur

dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan melakukan penyesuaian terhadap nomenklatur perencanaan pembangunan. Hasil pemetaan nomenklatur program dan kegiatan tersebut, dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD dan KUA-PPAS.

Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Gunungsitoli Tahun 2023 dan pendekatan proyeksi serta asumsi yang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Gunungsitoli Tahun 2021-2026 pada masing-masing urusan pemerintahan dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pedoman perencanaan operasional anggaran bagi Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023; dan
2. Kerangka kebijakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023.

1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada beberapa ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4700);
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Dalam Bentuk Tagihan;

32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-173/PK/2022 tanggal 29 September 2022 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023;
34. Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-97/MK.7/2022 tanggal 06 Oktober 2022 hal Penetapan Pemberian Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2022;
35. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
36. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
37. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2005-2025;
38. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
39. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek;
40. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2031;
41. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2021 tentang

- Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum;
42. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum;
 43. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
 44. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 45. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 46. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 37 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
 47. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli;
 48. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;
 49. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Gunungsitoli, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;

50. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Gunungsitoli;
51. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 60 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli;
52. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
53. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 55 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Gunungsitoli;
54. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 31 Tahun 2022 tentang Standar Harga Pemerintah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023;
55. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2023;

Bab II

Kerangka Ekonomi Makro Daerah

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan dalam kerangka kemitraan dan *complementary*.

Sesuai dengan tema RKP Tahun 2023: “**Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”, pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) fokus pembangunan yang meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim;
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi;
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara;

dengan sasaran yang ditargetkan untuk dicapai antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3 – 5,9 %
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,3% – 6%

3. Rasio Gini sebesar 0,375-0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,31-73,49.
5. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 103-105
6. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 106-107.
7. Tingkat Kemiskinan sebesar 7,5-8,5%

Pencapaian target sasaran pemulihan ekonomi dan reformasi struktural nasional dimaksud tidak terlepas dari kontribusi potensi wilayah termasuk Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi penyangga yang memberi sumbangan bagi pencapaian target pembangunan nasional. Target kontribusi Provinsi Sumatera Utara dalam pencapaian target pembangunan nasional tahun 2023 yang diukur dalam indikator makro adalah: target laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 6,02%, Tingkat Kemiskinan 7-8 %, dan Tingkat Pengangguran Terbuka 5,3%-6%.

Selaras dengan arah kebijakan nasional, serta sebagai respon terukur terhadap perkembangan pandemi *Covid-19* dan ekspek negatifnya terhadap perekonomian dan sendi-sendi kehidupan masyarakat serta tidak dapat diprediksinya penurunan *trend Covid-19*, maka untuk tujuan percepatan pemulihan dampak pandemi *Covid-19* dan melanjutkan transformasi sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi dan rantai nilai daerah serta dalam rangka mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antar-wilayah, Provinsi Sumatera Utara melalui perubahan RPJMD 2019-2023 kembali merevisi prioritas pembangunan meliputi: Peningkatan dan Pemenuhan Akses Pendidikan, Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat, Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha Melalui Penyediaan Lapangan Pekerjaan, Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Agraris, Peningkatan Daya Saing Melalui Sektor Pariwisata, Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi, Peningkatan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga, Infrastruktur yang Baik dan Berwawasan Lingkungan melalui tema RKPD Tahun 2023 yaitu “**Akselerasi Pencapaian Sumatera Utara Bermartabat Melalui Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Daerah**”, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan arah kebijakan ekonomi dalam akselerasi dan upaya membangun resiliensi terhadap pandemi *Covid-19* melalui

pemberdayaan dan pemanfaatan sumberdaya lokal dengan memperhatikan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara, arah kebijakan pembangunan Kota Gunungsitoli tahun 2023 adalah “**percepatan penguatan daya saing daerah melalui peningkatan ekonomi dan infrastruktur wilayah serta kapabilitas tata kelola pemerintahan berbasis digital dengan dukungan aspek pembangunan strategis lainnya**”, dengan fokus pembangunan: Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan, Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan, Peningkatan Aktivitas Sektor Perdagangan dan Jasa, Pertanian dan Perikanan, Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Prasarana Wilayah, Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dan Peningkatan Kerukunan Kehidupan Sosial Masyarakat, yang secara umum dalam rangka mewujudkan Kota Gunungsitoli berdaya saing, nyaman dan sejahtera sebagaimana yang tertuang dalam Tema RKPD Kota Gunungsitoli Tahun 2023 “**PENGUATAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN EKONOMI UNTUK PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH**”, dengan penjabaran pembangunan sebagai berikut:

- 1) Digitalisasi Sekolah;
- 2) Peningkatan Cakupan Pemenuhan Tenaga Guru;
- 3) Peningkatan Kompetensi Guru, Pengawas dan Kepala Sekolah;
- 4) Peningkatan prestasi peserta didik pada Jenjang Pendidikan Dasar;
- 5) Peningkatan Mutu Pelayanan Perpustakaan Daerah;
- 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan PUSTU;
- 7) Keberpihakan terhadap kaum perempuan dalam setiap implementasi kebijakan daerah;
- 8) Penyediaan sarana dan prasarana, pemanfaatan teknologi serta peningkatan kompetensi kelompok masyarakat d bidang pertanian dan perikanan;
- 9) Penataan destinasi wisata dan perluasan fasilitasi pengembangan produk lokal;

- 10) Pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- 11) Penyederhanaan proses pelayanan publik (cepat, tidak berbelit belit, bebas pungutan, berbasis IT) pada bidang pelayanan perizinan;
- 12) Peningkatan produktivitas sektor industri rumah tangga, industri kecil dan menengah;
- 13) Pemberian bantuan produktif sebagai upaya pemberdayaan ekonomi keluarga miskin;
- 14) Peningkatan produktivitas sektor jasa dan perdagangan;
- 15) Peningkatan kualitas jalan kota serta pemeliharaan berkelanjutan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota;
- 16) Penyediaan prasarana jalan yang memadai serta konektivitas antar wilayah yang saling terhubung dengan fasilitas umum yang terjangkau oleh masyarakat;
- 17) Peningkatan kualitas rumah layak huni, penanganan limbah domestik dan peningkatan kualitas jalan lingkungan;
- 18) Peningkatan aksesibilitas air minum layak;
- 19) Peningkatan aksesibilitas sanitasi layak;
- 20) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan;
- 21) Peningkatan kapasitas pengelolaan persampahan;
- 22) Perubahan reformasi birokrasi berkaitan dengan pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik; dan
- 23) Pembinaan kelompok masyarakat dalam bidang seni & budaya.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien. Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat ditujukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dalam satu tahun anggaran.

Mengusung tema “**Penguatan infrastruktur wilayah dan ekonomi untuk peningkatan daya saing daerah**”, kebijakan keuangan daerah tahun 2023, diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pasca pandemi, serta meningkatkan daya saing daerah melalui capaian sejumlah indikator kinerja daerah secara optimal. Arah kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah.

Dari sisi pendapatan daerah, kebijakan diarahkan untuk menggali dan meningkatkan basis perpajakan, memperkuat sistem perpajakan, serta peningkatan strategi pemungutan pendapatan pajak daerah, retribusi daerah dan pengembalian kerugian daerah.

Dari sisi belanja daerah, kebijakan diarahkan agar kualitas belanja terus meningkat sehingga berbagai program prioritas dengan berorientasi hasil dapat diakomodir. Efisiensi belanja juga akan dilakukan terhadap belanja-belanja non prioritas. Dengan demikian, belanja APBD diarahkan pada pembangunan infrastruktur untuk mendorong layanan publik serta untuk membantu masyarakat. Dana desa digunakan untuk melindungi masyarakat dan memulihkan ekonomi pada tingkat desa.

Dari sisi pembiayaan, kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk pemanfaatan surplus anggaran dan upaya untuk menutup defisit anggaran sebesar yang bersumber dari SiLPA; dan kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan dalam bentuk dana bergulir, yaitu “*Pemberian Pinjaman – Dana Bergulir melalui BLUD*”.

Bab III

Asumsi Dasar Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN

Tantangan pembangunan dan pengelolaan fiskal dalam APBN, masih merupakan tolok ukur utama dalam menentukan kebijakan makro fiskal APBN tahun 2023. Ditinjau dari aspek pembangunan, maka tantangan yang masih dihadapi pada tahun 2023 antara lain: pandemi *Covid-19* dan variannya yang diperkirakan masih berlangsung pada tahun depan, meski kasus konfirmasi sudah mereda dan lebih terkendali pada tahun 2023 nanti. Dapat dipahami bahwa ada suatu kondisi yang harus kita sesuaikan, yaitu kita akan memasuki masa dari pandemi berpindah menjadi endemi.


Krisis secara global yang ditimbulkan oleh kondisi ekonomi politik dunia, telah berdampak langsung terhadap lonjakan harga komoditas, baik energi maupun pangan. Dampak dari konflik ini telah mempengaruhi berbagai sektor antara lain: sektor keuangan, yang menyebabkan akselerasi pemulihan ekonomi, kondisi perekonomian global dan domestik yang masih diliputi ketidakpastian, reformasi struktural (bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan reformasi birokrasi), serta dalam merespons dampak perubahan iklim dan disrupsi digitalisasi ekonomi mengalami perlambatan. Sementara itu, tantangan dalam pengelolaan fiskal antara lain, yaitu: (a) penerimaan negara yang melemah, yang ditandai dengan menurunnya *tax ratio*, *tax buoyancy* yang berada di bawah angka 1 (satu) yang menunjukkan bahwa, kinerja pajak yang tidak sebanding dengan kinerja ekonomi, pendapatan dari Sumber Daya Alam menurun, sektor informal dan *digital economy* belum sepenuhnya terdeteksi di perpajakan; (b) ruang fiskal yang terbatas, yang ditandai dengan risiko penerimaan yang masih rendah, serta belanja operasional dan belanja *mandatory* yang besar; dan (c) risiko fiskal yang meningkat, yang dicerminkan dari pelebaran defisit keseimbangan primer, defisit APBN yang semakin besar, dan rasio utang yang meningkat.

Kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal di masa pandemi ditujukan untuk *countercyclical* dan menahan guncangan (*shock absorber*) untuk menangani merosotnya sisi permintaan (*aggregate demand*) maupun sisi *supply*, kebijakan fiskal bekerja sangat keras sebagai instrumen utama dan paling depan menangani potensi *catastrophic* krisis ekonomi dan keuangan, sebagai konsekuensi, batas atas defisit APBN diizinkan melebihi 3% PDB untuk tiga tahun yaitu 2020, 2021 dan 2022, kondisi Pendapatan negara yang melemah, yang diikuti dengan porsi belanja yang mengecil sangat berdampak pada terbatasnya pemberian stimulus untuk mendukung program prioritas maupun mendorong pembangunan. Pemerintah menyadari bahwa penerimaan perpajakan mempunyai kontribusi yang signifikan dalam pendapatan negara, sehingga diperlukan upaya mendorong optimalisasi pendapatan negara, antara lain mendorong agar target perpajakan dapat tercapai dan rasio perpajakan dapat ditingkatkan.

Salah satu tantangan mendasar dalam melakukan optimalisasi pendapatan negara adalah menciptakan terobosan kebijakan yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan dunia usaha. Beberapa terobosan kebijakan pendapatan negara yang akan dilakukan Pemerintah tahun 2023 antara lain: melanjutkan penguatan reformasi baik secara administrasi maupun kebijakan regulasi. Dari sisi administrasi, perbaikan diarahkan untuk mendorong peningkatan pengawasan kegiatan penerimaan pajak dengan berbasis pada data, teknologi dan analisis yang lebih komprehensif. Penguatan administrasi ditempuh melalui lima pilar utama mulai dari organisasi, proses bisnis, regulasi, sumber daya manusia dan penggunaan teknologi.

Perkembangan rasio pendapatan dan belanja terhadap PDB dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan bahwa *fiscal gap* semakin melebar karena indikasi rasio pendapatan negara terhadap PDB semakin menurun, sementara rasio belanja terhadap PDB cenderung stagnan. Laju pertumbuhan pendapatan cenderung semakin rendah apabila dibandingkan dengan pertumbuhan belanja, sehingga ruang fiskal menjadi sangat terbatas dan faktor risiko fiskal meningkat.

Grafik 3.1. Rasio Pendapatan dan Belanja Nasional Tahun 2016–2021



Sumber: Kementerian Keuangan RI, 2022

Beberapa terobosan dalam APBN 2023 diantaranya Pemerintah akan melanjutkan upaya perluasan basis pajak sebagai tindak lanjut Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan mempercepat implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP. Selain itu, Pemerintah juga akan tetap menyediakan insentif pajak secara terarah dan terukur untuk mendorong pertumbuhan sektor dan industri tertentu sekaligus menarik investasi baru, dengan melakukan percepatan implementasi *core tax system* dan meningkatkan aktivitas *digital forensic* untuk mendukung penegakan hukum.

Meskipun risiko ketidakpastian masih tinggi di tahun depan, namun Pemerintah optimis, melalui berbagai inovasi dan terobosan dalam rangka peningkatan pendapatan negara di tahun 2023 sekaligus mendukung peningkatan *tax ratio* dan upaya konsolidasi fiskal. Agar terobosan berjalan lebih efektif, diharapkan bahwa setiap penyelenggara negara, pejabat publik, pimpinan pemerintah daerah dan dunia usaha agar memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam hal kepatuhan pembayaran pajak, dalam rangka mewujudkan reformasi struktural dan konsolidasi fiskal yang ekspansif-konsolidatif secara optimal dan bertahap dalam jangka menengah. Secara umum, Focus kebijakan fiskal nasional tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kesehatan

Secara umum, kebijakan anggaran kesehatan pada tahun 2023 diarahkan untuk memperkuat sektor kesehatan. Upaya tersebut dilakukan melalui transformasi layanan primer, transformasi layanan sekunder, transformasi ketahanan layanan kesehatan, transformasi pembiayaan kesehatan, transformasi talenta kesehatan dan transformasi teknologi. Transformasi layanan primer akan dilakukan untuk mengalihkan fokus perawatan kesehatan dari tindakan kuratif ke tindakan pencegahan. Pemerintah berencana menambah jenis imunisasi rutin dari 11 menjadi 14 imunisasi rutin pada tahun 2023. Imunisasi *Human Papilloma Virus (HPV)* mulai diberlakukan pada tahun 2022 akan terus diperluas cakupannya secara bertahap. *Imunisasi PCV* dan *Rotavirus* menjadi imunisasi rutin untuk mencegah *Pneumonia* dan *diare* yang merupakan dua dari lima penyakit penyebab kematian tertinggi pada bayi. Pemerintah akan memperluas deteksi dini di layanan primer untuk *stunting* dan *wasting* serta kematian ibu. Pembangunan infrastruktur layanan primer terus dilanjutkan dengan melibatkan sektor swasta untuk berkontribusi dalam rencana pembangunan layanan primer.

2. Pendidikan

Respons atas dinamika pembangunan di bidang pendidikan, maka secara umum arah kebijakan anggaran pendidikan tahun 2023 difokuskan untuk mendukung:

- a. Peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar 12 tahun dan bantuan pendidikan (beasiswa afirmasi, PIP, KIP Kuliah, peninjauan *student loan*);
- b. Peningkatan kualitas sarana-prasarana penunjang kegiatan pendidikan terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) melalui sinergi kebijakan Belanja K/L dan Transfer ke Daerah (TKD) dalam percepatan rehabilitasi atau pembangunan sarana-prasarana;
- c. Penguatan *link and match* dengan pasar kerja melalui pembentukan *teaching factory*, *science techno park*, program siap kerja, dan juga melalui insentif perpajakan yang diberikan kepada perusahaan yang mendukung program tersebut;

- d. Pemerataan kualitas pendidikan melalui simplifikasi kurikulum, penguatan BOS Kinerja, program Guru Penggerak, dan transformasi tata kelola guru; dan
- e. Penguatan kualitas layanan PAUD dengan mendorong komitmen Pemda/Pemdes untuk pembangunan PAUD melalui optimalisasi APBD/Dana Desa.

3. *Perlindungan Sosial*

Pada tahun 2023, pemerintah tetap melanjutkan normalisasi perlindungan sosial diiringi dengan pelaksanaan agenda reformasi sistem perlindungan sosial. Program perlindungan sosial yang dilaksanakan merupakan program-program reguler, sedangkan program tambahan untuk merespons *Covid-19* secara bertahap diturunkan. Selain itu, reformasi yang telah berjalan sejak tahun lalu terus dilanjutkan agar perlindungan sosial dapat menjangkau masyarakat lebih tepat sasaran dan berdampak lebih optimal terhadap pencapaian target kesejahteraan.

Pemerintah dalam mengimplementasikan program Perlinsos tahun 2023 masih akan menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain: *(i)* akurasi data dalam penentuan penerima program perlinsos; *(ii)* sinergi antar program perlinsos masih perlu ditingkatkan; *(iii)* pemberian program perlinsos belum sepenuhnya disertai dengan kebijakan graduasi yang terukur dan terstruktur; dan *(iv)* diperlukan perlinsos yang lebih adaptif dalam menghadapi situasi krisis di masa depan. Pada tahun 2023, reformasi program perlinsos diprioritaskan untuk mendukung penguatan pembangunan yang inklusif. Secara umum arah kebijakan anggaran perlinsos pada 2023 yaitu perbaikan data dan pensasaran, penguatan perlinsos sepanjang hayat, penguatan graduasi dari kemiskinan melalui program pemberdayaan, serta mendorong perlindungan sosial adaptif.

4. *Infrastruktur*

Kebijakan fiskal 2023 akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Pemerintah akan mendukung pembangunan infrastruktur digital, melalui pembangunan *Base*

Transceiver Station (BTS) dan penyediaan kapasitas jaringan internet. Hal ini dilakukan dengan skema KPBU dalam pembangunan proyek Palapa Ring. Sementara itu, pembangunan infrastruktur konektivitas dilakukan melalui pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan, jalan tol, bandara, dan jalur kereta api diiringi dengan pemberian insentif fiskal. Seiring dengan hal tersebut, Pemerintah akan membangun infrastruktur energi dan pangan, diantaranya: bendungan, irigasi, dan jaringan gas. Salah satu upaya untuk mendukung pembangunan infrastruktur energi dan pangan dilakukan melalui pemberian *tax holiday* untuk investasi pembangkit listrik tenaga EBT, dan *tax allowance* untuk pembangkit listrik tenaga mikro hidro.

5. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu prioritas kerja Pemerintah pada periode 2020-2024. Reformasi birokrasi merupakan salah satu tools dalam percepatan pembangunan nasional yang diharapkan dapat menghasilkan pemerintahan yang bergerak lebih lincah dan mampu dengan cepat beradaptasi dengan teknologi pada era persaingan antar negara yang semakin sengit. Dalam RPJMN 2020-2024, arah kebijakan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan difokuskan terhadap empat hal, yaitu: (1) penguatan implementasi manajemen ASN; (2) penataan kelembagaan dan proses bisnis; (3) reformasi sistem akuntabilitas kinerja; dan (4) transformasi pelayanan publik

Saat ini, implementasi reformasi birokrasi di Indonesia yang telah dimulai sejak tahun 2010 lalu telah memasuki fase ketiga. Pada fase ketiga (2020-2024), sasaran akhir yang ingin dicapai adalah *dynamic governance* melalui peningkatan kapasitas birokrasi secara berkelanjutan untuk mewujudkan pemerintah kelas dunia (*world class bureaucracy*). Pemerintahan berkelas dunia ditunjukkan untuk pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif dan efisien. Reformasi birokrasi pada tahap ketiga ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih untuk mendorong percepatan pembangunan nasional. Birokrasi yang baik dan bersih adalah birokrasi yang berintegritas dan bebas dari berbagai bentuk penyimpangan

dan perilaku koruptif, profesional, adaptif, responsif dalam memberikan pelayanan, kapabel/mampu menjadi mesin utama pembangunan nasional, serta dapat disejajarkan dengan birokrasi negara maju di dunia. Pada akhir implementasi *grand design* reformasi birokrasi di tahun 2025 mendatang, reformasi birokrasi diharapkan telah menghasilkan *governance* yang berkualitas sehingga mampu menghasilkan *development outcomes* yang baik, ditandai dengan: (1) tidak adanya korupsi; (2) pengelolaan APBN/APBD yang efektif dan efisien; (3) proses perizinan yang cepat dan tepat; (4) komunikasi publik yang baik; (5) penggunaan jam kerja yang efektif dan produktif; dan (6) mekanisme *reward* dan *punishment* yang terimplementasi secara konsisten, berkelanjutan, serta memberikan hasil pembangunan yang nyata.

Secara umum, arah kebijakan reformasi birokrasi tahun 2023 antara lain: a) meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan inovasi pelayanan publik berbasis digital pada setiap institusi pemerintahan baik pemerintah pusat maupun daerah; b) memperluas dan memperkuat implementasi sistem dan pola kerja berbasis elektronik (*e-office*); c) memperkuat mekanisme pemberian *reward* dan *punishment* untuk mendorong kinerja ASN yang berintegritas; d) meningkatkan produktivitas dan efisiensi organisasi pemerintahan melalui *right sizing* organisasi dan SDM pemerintahan; e) melanjutkan perumusan desain reformasi pensiun.

6. Revitalisasi Industri

Tax holiday dan *tax allowance* diberikan untuk mendorong investasi. Bentuk insentif *tax holiday* berdasarkan PMK Nomor 150/PMK.010/2018 berupa pengurangan PPh badan sebesar 100 persen untuk investasi di atas atau sama dengan Rp500 miliar, dan 50 persen untuk investasi sebesar Rp100 miliar sampai dengan kurang dari Rp500 miliar selama 5 tahun. Adapun sektor yang diberikan adalah industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utama kendaraan bermotor, yaitu industri baterai dan motor listrik untuk kendaraan bermotor listrik roda 2, roda 3, roda 4 atau lebih, industri *flexy engine* yang kompatibel dengan biodiesel 100 persen untuk kendaraan bermotor roda empat atau

lebih, dan industri kendaraan listrik roda empat atau lebih yang terintegrasi dengan baterai dan motor listrik. Sedangkan untuk *tax allowance* berdasarkan PMK Nomor 11/PMK.010/2020 sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 96/PMK.010/2020 bentuk insentifnya berupa pengurangan penghasilan neto 30 persen dari jumlah penanaman modal, dibebankan selama 6 tahun, penyusutan dan amortisasi dipercepat atas aktiva, PPh dividen sebesar 10 persen atau tarif yang lebih rendah sesuai P3B, dan tambahan kompensasi kerugian lebih lama dari 5 tahun. Sektor yang diberikan adalah industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih selain yang telah diberikan *tax holiday*, industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda empat atau lebih, serta industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri *trailer* dan *semi trailer*.

Insentif fiskal untuk kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi teknologi serta vokasi industri komponen kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Insentif untuk kegiatan vokasi berdasarkan PMK Nomor 128/PMK.010/2019 subyeknya adalah WP Badan yang melakukan penyediaan fasilitas praktik kerja dan pemagangan SDM berbasis kompetensi tertentu. Sementara itu fasilitasnya adalah pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran. Insentif untuk kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan PMK Nomor 153/PMK.010/2020 subyeknya adalah WP Badan yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia. Sedangkan fasilitasnya berupa pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan.

Fasilitas impor sementara berdasarkan PMK Nomor 178/PMK.04/2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 106/PMK.04/2019 berupa pemasukan barang impor ke dalam daerah pabean yang benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun. Obyek dari fasilitas ini adalah barang impor sementara yang mendapatkan pembebasan bea masuk

diantaranya diberikan kepada barang untuk keperluan pameran atau pekan raya yang dipamerkan selain di tempat penyelenggaraan pameran berikat, barang untuk keperluan seminar, konferensi, lokakarya, *workshop*, atau kegiatan semacam itu, dan seterusnya sesuai Pasal 4 ayat 1. Sedangkan syaratnya adalah barang impor tersebut tidak akan habis dipakai baik secara fungsi maupun bentuk, barang impor tersebut tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki, saat diekspor kembali dapat diidentifikasi sebagai barang yang sama saat diimpor, tujuan penggunaan barang impor jelas, dan pada saat impor terdapat bukti pendukung bahwa barang impor akan diekspor kembali. Sebagai catatan, barang yang digunakan untuk seminar, lokakarya, *workshop* atau kegiatan semacam itu, termasuk bis listrik dapat diberikan fasilitas bea masuk impor sementara. Untuk suku cadang (*spare parts*) yang kedatangannya tidak bersamaan dengan barang impor sementara, dapat disetujui untuk dikeluarkan sebagai barang impor sementara setelah persyaratan terpenuhi dan akan digunakan bersama atau untuk dipasang pada barang impor sementara.

Penguatan hilirisasi nikel didorong melalui instrumen kebijakan. Kebijakan terkait peningkatan nilai tambah dan ekspor mineral adalah UU No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. UU Minerba ini diharapkan dapat mendorong pengembangan Peningkatan Nilai Tambah (PNT) mineral dan batu bara. Selain itu UU Minerba tersebut juga memperkenalkan definisi pengelolaan dan pemanfaatan batu bara. Dalam pelaksanaan PNT mineral, UU Minerba tersebut juga memperhatikan faktor kelayakan ekonomi (*economic feasibility*) dan akses pasar (*forward linkage*), yang sebelumnya tidak diatur di UU No. 4 tahun 2009. Melalui Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2019 juga diatur mengenai pelarangan penjualan nikel dengan kadar < 1,7 persen sejak 1 Januari 2020 ke luar negeri dalam rangka hilirisasi komoditas mineral mentah Indonesia.

7. *Ekonomi Hijau*

Perubahan iklim yang tersirat dalam Visi dan Misi Presiden yaitu: *Mencapai Lingkungan Hidup Berkelanjutan*, telah dituangkan dalam agenda

prioritas dan komitmen pembangunan nasional keenam (PN-6) yaitu: *lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim* dan telah tercantum dalam RPJMN 2020-2024.

Penempatan pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim sebagai Prioritas Nasional ke-6 dalam RPJMN 2020-2024 menjadi dasar upaya Pemerintah untuk mulai mempertimbangkan dan mengedepankan keberlanjutan dalam pembangunan ekonomi. Sejalan dengan komitmen tersebut, kebijakan Pemerintah diarahkan untuk mendorong terjadinya transisi hijau dalam perekonomian yang utamanya akan dilakukan pada lima sektor, yaitu: kehutanan dan lahan, energi, pertanian, pengelolaan sampah, dan proses Industri dan Pengelolaan Produk (IPPU). Dua sektor yang menempati prioritas teratas dengan target penurunan emisi gas rumah kaca tertinggi adalah sektor kehutanan dan sektor energi dan transportasi.


Berdasarkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun 2023, asumsi *Dasar Ekonomi Makro dan Target Pembangunan* adalah: *Pertumbuhan Ekonomi* di kisaran 5,3 – 5,9%. Asumsi tersebut naik dari kerangka ekonomi makro 2022 yang berkisar antara 5,2–5,8%. *Laju Inflasi* diproyeksikan pada kisaran 2–4% (*yoy*). *Tingkat Suku Bunga (SBN) 10 Tahun* di kisaran 7,34–9,16% dan *Nilai Tukar Rupiah* berkisar antara Rp14.300–Rp14.800 per dollar AS.

Tabel 3.1. Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023

No	Indikator Ekonomi Makro	Tahun	
		2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2 – 5,8	5,3 – 5,9
2	Inflasi (%)	2 – 4	2 – 4
3	Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	6,32 – 7,27	7,34 – 9,16
4	Nilai Tukar Rupiah Per Dollar AS	Rp13.900 – Rp15.000	Rp14.300 – Rp14.800

Sumber: Kemenkeu Republik Indonesia, 2022

Grafik 3.2. Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023



Sumber: Kemenkeu Republik Indonesia (Diolah), 2022

Sementara itu, untuk target pembangunan nasional, tingkat *Pengangguran Terbuka* sebesar 5,3-6%, *Tingkat Kemiskinan* 7,5-8,5%, *Rasio Gini* pada indeks 0,375 – 0,378 dan *Indeks Pembangunan Manusia (IPM)* sebesar 73,31-73,49

Tabel 3.2. Target Pembangunan Nasional Tahun 2023

No	Indikator Target Pembangunan Nasional	Kisaran Capaian
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,3 – 6 %
2	Tingkat Kemiskinan	7,5 – 8,5%
3	Indeks Rasio Gini	0,375 – 0,378
4	Indeks Pembangunan Manusia	73,31-73,49

Sumber: Kemenkeu Republik Indonesia, 2022

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Secara umum, asumsi dasar yang digunakan pada penyusunan APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023 adalah kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang tertuang dalam Rancangan APBN Tahun Anggaran 2023, serta perkembangan indikator ekonomi makro daerah. Perkembangan indikator ekonomi makro daerah Kota Gunungsitoli selama periode tahun 2016–2021 menunjukkan angka yang fluktuatif sebagai pengaruh dari perkembangan perekonomian nasional dan regional terutama kondisi pandemi *Covid-19* yang melanda dunia dalam kurun 3 (dua) tahun terakhir ini.

Indikator ekonomi makro daerah terdiri dari pertumbuhan ekonomi, PDRB, inflasi, kemiskinan dan tingkat pengangguran. Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli tetap berupaya untuk terus menciptakan dan memantapkan stabilitas ekonomi daerah melalui langkah dan kebijakan strategis dan efektif dalam proses pemulihan pasca pandemi *Covid-19* dengan menekan laju inflasi melalui pengendalian harga, meningkatkan hasil produksi, serta meningkatkan daya beli masyarakat dan konsumsi masyarakat. Pada tabel berikut, disajikan Target Indikator Ekonomi Makro Daerah dan Target Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2023.

Tabel 3.3. Asumsi Ekonomi Makro Daerah dan Target Pembangunan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2023

No	Indikator Ekonomi Makro Daerah dan Indikator Target Pembangunan Daerah	Target
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,02
2	Inflasi (%)	3,76
3	Tingkat Kemiskinan (%)	14,01
4	Tingkat Pengangguran (%)	5,88
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,51
6	Rasio Gini	0,30


Sumber: RPJMD Kota Gunungsitoli 2021-2026

1. Pertumbuhan Ekonomi

Transisi pandemi menjadi endemi *Covid-19* dan variannya yang diharapkan terjadi di tahun 2023 akan menjadi basis fundamental yang kuat bagi pembangunan ekonomi di jangka pendek- menengah. Ketidakpastian akibat fluktuasi jumlah kasus serta dampaknya pada disrupsi aktivitas perekonomian dapat dieliminasi di tahun 2023 laju pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan dan kondisi pembangunan perekonomian suatu daerah.

Berbagai upaya telah dilaksanakan Pemerintah Kota Gunungsitoli untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya walaupun banyak faktor mikro dan makro ekonomi yang mempengaruhi, di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang cenderung melemah. Tahun 2021, laju pertumbuhan ekonomi kota Gunungsitoli tetap tumbuh sebesar 2,25 persen meskipun cenderung melemah dibanding laju pertumbuhan perekonomian Kota Gunungsitoli periode 2016–2020 dengan pertumbuhan di atas 5%, yakni pada tahun 2016 sebesar 6,03%, tahun 2017 sebesar 6,01%, tahun 2018 sebesar 6,03%, tahun 2019 sebesar 6,05%, laju pertumbuhan ekonomi Kota Gunungsitoli tahun 2020 sebesar 0,38%, meskipun demikian laju pertumbuhan ekonomi Kota Gunungsitoli pada tahun 2021 yang tercatat sebesar 2,25% mengalami peningkatan sebesar 1,87% apabila dibandingkan pada tahun 2020, diharapkan pada tahun 2022 target pertumbuhan ekonomi 6,01 dapat tercapai walaupun pada tahun 3 tahun terakhir hampir semua kategori lapangan usaha mengalami perlambatan, bahkan tumbuh negatif jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan yang terjadi pada tahun tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan ini sangat dipengaruhi mewabahnya pandemi *Covid-19* di tingkat daerah, nasional dan dunia.

Grafik 3.3. Laju dan Target Pertumbuhan Ekonomi Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2023



- Sumber: BPS Kota Gunungsitoli, 2022
- Sumber: RPJMD Kota Gunungsitoli 2021-2026

Untuk tahun 2023, Pemerintah Kota Gunungsitoli memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kota Gunungsitoli berada pada angka 6,02%. Pertumbuhan optimis ini diupayakan melalui kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang berorientasi pada perluasan lapangan kerja dengan pemerataan pertumbuhan pada sektor-sektor unggulan terutama sektor infrastruktur dan sektor pertanian yang berbasis sumber daya lokal.

Berdasarkan data statistik, dari 17 lapangan usaha yang membentuk PDRB Kota Gunungsitoli dalam kurun waktu tahun 2017–2021, pertumbuhan lapangan usaha informasi dan komunikasi mencatat pertumbuhan ekonomi yang tertinggi yaitu sebesar 6,36 persen, diikuti lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 4,47; jasa keuangan dan asuransi sebesar 3,98 persen; dan perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 3,67 persen. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada kategori lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar -0,83 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar -0,10 persen; dan Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar -0,08 persen.

**Tabel 3.4. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Gunungsitoli
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017–2021
(Dalam Persen)**

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020*	2021**
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5,11	5,14	4,58	1,08	1,73
B	Pertambangan dan Penggalian	4,59	4,67	4,96	0,17	2,34
C	Industri Pengolahan	3,96	3,89	4,11	1,53	3,09
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,3	5,84	6,02	5,18	4,47
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,98	4,01	4	2,38	1,62
F	Konstruksi	6,71	6,58	6,64	-5,94	1,4
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,9	6,92	6,97	3,12	3,67
H	Transportasi dan Pergudangan	6,37	6,22	6,34	-0,48	1,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,85	6,01	6,32	4,02	-0,1
J	Informasi dan Komunikasi	5,61	5,91	6,06	6,33	6,36
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,8	4,38	4,19	4,3	3,98
L	Real Estat	4,89	4,86	4,78	2,08	0,46
M,N	Jasa Perusahaan	5,21	5,35	5,38	0,96	2,42
O	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,23	5,1	6,07	-0,78	-0,08
P	Jasa Pendidikan	5,4	5,47	5,33	2,74	3,24
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,9	5,23	5,58	0,87	-0,83
R,S,T, U	Jasa lainnya	4,37	4,4	4,69	0,11	1,02
Produk Domestik Regional Bruto		6,01	6,03	6,05	0,38	2,25
* Angka sementara						
** Angka sangat sementara						

Sumber: BPS Kota Gunungsitoli, 2022

Terbentuknya total PDRB pengeluaran merupakan kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Ekspor Netto (E) atau Ekspor Minus Impor Barang dan Jasa.

**Tabel 3.5. Sumber Pertumbuhan PDRB Kota Gunungsitoli
Menurut Pengeluaran Tahun 2017–2021**

No	Komponen Pengeluaran	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Konsumsi Rumah Tangga	4,11	3,97	3,79	0,65	1,29
2	Konsumsi LNPRT	0,14	0,15	0,18	0,07	(0,00)
3	Konsumsi Pemerintah	0,41	0,44	0,50	-0,16	(0,00)
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,74	1,80	1,67	0,52	1,35
5	Perubahan Inventori	-0,01	0,00	0,00	0,02	(0,00)
6	Ekspor	0,95	0,95	1,12	0,81	0,82
7	Impor	1,34	1,30	1,20	1,53	1,20
PDRB		6,01	6,03	6,05	0,38	2,25
* Angka sementara						
** Angka sangat sementara						

Sumber: BPS Kota Gunungsitoli, 2022

Dari tabel 3.5 terlihat bahwa selama periode 2017–2021, PDRB Kota Gunungsitoli sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT). Pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 29 persen. Komponen ekspor berkontribusi sekitar 20 s.d 23 persen, namun di sisi lain komponen impor sebagai komponen pengurang dalam PDRB juga berkontribusi relatif besar, yakni sekitar 30 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor).

Struktur ekonomi Kota Gunungsitoli dicerminkan melalui persentase distribusi lapangan usaha pembentuk PDRB. Sumbangan terbesar pada tahun 2021 dihasilkan oleh perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 27,15% diikuti oleh lapangan usaha konstruksi sebesar 20,17% dan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 14,89%. Distribusi Persentase Sektor Pembentuk PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2017-2021 (dalam persen) disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.6. Distribusi Persentase Sektor Pembentuk PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2021
(Dalam Persen)**

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>		2017	2018	2019	2020*	2021**
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14,72	14,73	14,6	14,97	14,89
B	Pertambangan dan Penggalian	2,82	2,8	2,82	2,77	2,77
C	Industri Pengolahan	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
F	Konstruksi	22	21,91	21,82	20,29	20,17
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	25,34	25,46	25,49	26,54	27,15
H	Transportasi dan Pergudangan	8,71	8,71	8,75	8,48	8,39
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,88	3,9	3,95	4,16	3,99
J	Informasi dan Komunikasi	1,6	1,6	1,63	1,65	1,72
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,32	3,27	3,23	3,29	3,4
L	Real Estat	5,32	5,31	5,31	5,43	5,4
M,N	Jasa Perusahaan	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
O	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,36	5,42	5,51	5,47	5,24
P	Jasa Pendidikan	5,11	5,07	5,06	5,07	5,03
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,76	0,77	0,78	0,81	0,78
R,S, T,U	Jasa lainnya	0,35	0,35	0,35	0,36	0,35
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100
* Angka sementara						
** Angka sangat sementara						

Sumber: BPS Kota Gunungsitoli, 2022

Berdasarkan besaran nilai, PDRB Kota Gunungsitoli Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2021 berjumlah total Rp5,776 triliun, meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2020 yang berada pada angka Rp5,513 triliun. Uraian PDRB-ADHB Kota Gunungsitoli menurut kategori lapangan usaha tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.


**Tabel 3.7. PDRB Kota Gunungsitoli
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021
(Dalam Milyar Rupiah)**

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	663,06	736,44	805,18	864,51	895,93
B	Pertambangan dan Penggalian	126,98	140,21	155,51	159,97	166,57
C	Industri Pengolahan	8,15	8,91	9,78	10,32	10,98
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,98	4,47	4,99	5,35	5,63
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,98	5,48	6,02	6,23	6,38
F	Konstruksi	990,7	1.095,48	1.202,95	1.171,83	1.213,92
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.141,00	1.273,02	1.405,32	1.533,26	1.633,85
H	Transportasi dan Pergudangan	392,01	435,59	482,21	489,86	505,11
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	174,59	195,17	217,77	240,27	240,27
J	Informasi dan Komunikasi	72,1	80,26	89,63	95,29	103,7
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	149,55	163,35	178,25	189,97	204,5
L	Real Estat	239,74	265,78	292,98	313,57	324,77
M,N	Jasa Perusahaan	14,53	16,16	17,75	18,59	19,26
O	Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	241,47	270,82	303,94	316,21	315,44
P	Jasa Pendidikan	229,98	253,59	279,08	293,13	302,89
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	34,41	38,65	43,05	47,05	47,24
R, S, T, U	Jasa lainnya	15,83	17,64	19,51	20,69	21,09
Produk Domestik Regional Bruto		4.034,20	4.503,05	5.001,03	5.513,92	5.776,11
* Angka sementara						
** Angka sangat sementara						

Sumber: BPS Kota Gunungsitoli, 2022

Selanjutnya, salah satu indikator ekonomi daerah adalah PDRB per kapita sebagai gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB perkapita diperoleh dengan cara membagi Total Nilai PDRB dengan Jumlah Penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita Kota Gunungsitoli Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2017 sebesar 32,33 juta rupiah dan meningkat menjadi 44,01 juta rupiah pada tahun 2021. Pada tahun 2023, target PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kota Gunungsitoli sebesar 48,33 juta rupiah.

Grafik 3.4. Perkembangan dan Target PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2023 (Dalam Ribuan)



* Angka sementara; ** Angka sangat sementara

- Sumber: BPS Kota Gunungsitoli, 2022
- Sumber: RPJMD Kota Gunungsitoli 2021-2026


2. Tingkat Inflasi

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga, dengan kata lain inflasi merupakan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan harga jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Pada Mei 2022, Kota Gunungsitoli mengalami inflasi sebesar 0,05 persen atau terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 110,58 pada April 2022 menjadi 110,63, pada Mei 2022 Inflasi terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh kelompok transportasi sebesar 1,10 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,20 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,18 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,18 persen. Deflasi terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,19 persen. Sementara itu, kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok kesehatan; kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan; kelompok rekreasi, olahraga dan budaya; kelompok pendidikan; dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran tidak mengalami perubahan indeks. Tingkat inflasi tahun kalender sampai dengan Mei 2022 sebesar 2,03 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Mei 2022 terhadap Mei 2021) sebesar 3,32 persen.

Berikut disajikan grafik laju dan target inflasi Kota Gunungsitoli tahun 2016-2023 (*y-on-y*).

Grafik 3.5. Laju dan Target Tingkat Inflasi Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2023 (y-on-y)

(%)



- Sumber: BPS Kota Gunungsitoli, 2022
- Sumber: RPJMD Kota Gunungsitoli 2021-2026

3. Tingkat Kemiskinan

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Gunungsitoli sebanyak 24.020 orang atau sebesar 16,45% terhadap jumlah total penduduk dengan Garis Kemiskinan Rp408.190,00, mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020 sebanyak 23.540 orang atau sebesar 16,41% dengan Garis Kemiskinan Rp370.967,00. Pada tahun 2021 peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 480 orang dengan peningkatan persentase penduduk miskin sebesar 0,04%.

Tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin Kota Gunungsitoli diperkirakan akan terus mengalami penurunan seiring dengan kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah dalam peningkatan kualitas perencanaan dalam mengoptimalkan pembangunan wilayah untuk mendorong keseimbangan pertumbuhan dan daya saing daerah yang dapat mempengaruhi secara langsung pergerakan perekonomian masyarakat terutama perkembangan aktivitas ekonomi di wilayah perdesaan. Pada

tahun 2023, tingkat kemiskinan diharapkan dapat ditekan pada angka 14,01%. Laju dan target antar waktu (2016–2023) Tingkat Kemiskinan Kota Gunungsitoli, disajikan pada grafik berikut.

Grafik 3.6. Laju dan Target Tingkat Kemiskinan Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2023




- Sumber: BPS Kota Gunungsitoli, 2022
- Sumber: RPJMD Kota Gunungsitoli 2021-2026

4. Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase penduduk yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, yang sudah mempunyai pekerjaan tapi belum mulai bekerja dari sejumlah angkatan kerja yang ada.

Tingkat pengangguran Kota Gunungsitoli tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 4,80% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 5,94%, tahun 2019 pada angka 5,59 dan pada tahun 2018 pada angka 5,92%. Untuk tahun 2023, Tingkat Pengangguran Kota Gunungsitoli ditargetkan sebesar 5,88%. Laju dan Target TPT Kota Gunungsitoli dalam kurun tahun 2016-2023 disajikan pada grafik berikut.

Grafik 3.7. Laju dan Target Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2023




- Sumber: BPS Kota Gunungsitoli, 2022
- Sumber: RPJMD Kota Gunungsitoli 2021-2026

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan suatu indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Perhitungan IPM dibentuk berdasarkan dimensi angka harapan hidup (tahun), harapan lama sekolah (tahun), rata-rata lama sekolah (tahun) dan pengeluaran per kapita/per tahun (rupiah). Pada tahun IPM Kota Gunungsitoli 2021 adalah sebesar 69,61 atau tumbuh 0,43 persen (meningkat 0,30 poin) dibandingkan capaian IPM 2020 mencapai 69,31 meningkat tipis dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 68,30. Laju pertumbuhan IPM Kota Gunungsitoli sebesar 0,01% tahun 2020 lebih lambat bila dibandingkan tahun sebelumnya 1,42%. *Trend* peningkatan IPM ini, menunjukkan bahwa upaya-upaya telah dan akan terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam rangka membangun kualitas hidup masyarakat di Kota Gunungsitoli melalui perencanaan

program/kegiatan/sub kegiatan yang strategis. Target IPM Kota Gunungsitoli pada tahun 2023 sebesar 70,51. Berikut grafik capaian dan target IPM di Kota Gunungsitoli tahun 2016-2023.

Grafik 3.8. Perkembangan dan Target Indeks Pembangunan Manusia Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2023




- Sumber: BPS Kota Gunungsitoli, 2022
- Sumber: RPJMD Kota Gunungsitoli 2021-2026

6. Rasio Gini

Rasio Gini adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran sebagai proksi pendapatan penduduk. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti terdapat ketimpangan sempurna. Perubahan Rasio Gini merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Rasio Gini yang mengalami penurunan, berarti distribusi pengeluaran penduduk mengalami perbaikan. Untuk tahun 2023, Rasio Gini Kota Gunungsitoli ditargetkan sebesar 0,30. Laju dan Target Rasio Gini Kota Gunungsitoli tahun 2016–2023 disajikan pada grafik berikut.

Grafik 3.9. Laju dan Target Rasio Gini Kota Gunungsitoli Tahun 2016–2023



- Sumber: BPS Kota Gunungsitoli, 2022
- Sumber: RPJMD Kota Gunungsitoli 2021-2026

Bab IV

Kebijakan Pendapatan Daerah

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur Pendapatan Daerah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah; dan
 - c. Lain-lain PAD yang Sah.
2. Pendapatan Transfer, terdiri dari:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
3. Pendapatan Daerah yang Sah, yang terdiri dari:

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan daerah yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2023, merupakan perkiraan yang terukur secara rasional serta memiliki kepastian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang yang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali serta penerimaan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran.

4.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

- a. Penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Pemungutan Pajak Daerah, mempedomani Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- c. Pemungutan Retribusi Daerah mempedomani:
 - 1) Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - 2) Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek;
 - 3) Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

- Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum;
- 4) Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - 5) Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2019 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- d. Objek *Pajak Daerah* yang dipungut sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, meliputi :
- 1) Pajak Hotel;
 - 2) Pajak Restoran;
 - 3) Pajak Hiburan;
 - 4) Pajak Reklame;
 - 5) Pajak Penerangan Jalan;
 - 6) Pajak Parkir;
 - 7) Pajak Air Tanah;
 - 8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - 9) Pajak Sarang Burung Walet; dan
 - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
dan
 - 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- e. Objek *Retribusi Jasa Umum* yang dipungut, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, meliputi:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
 - 3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - 4) Retribusi Pelayanan Pasar;
 - 5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 - 6) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- f. Objek *Retribusi Jasa Usaha* yang dipungut, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, meliputi:
- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - 2) Retribusi Terminal;
 - 3) Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - 4) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; dan
 - 5) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- g. Penetapan target Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah didasarkan pada data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. Untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan/penetapan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi, serta pengawasan penyeterannya berbasis teknologi.
- i. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai program/kegiatan/sub kegiatan yang

berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan;

- j. Melarang pungutan atau sebutan nama lainnya atau yang dipersamakan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melarang untuk melakukan pungutan:
 - 1) Menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - 2) Lalu lintas barang dan jasa antar daerah;
 - 3) Kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional;
1. Kemudahan investasi bagi investor.

2. *Lain-lain PAD yang Sah*

- a. Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:
 - 1) Jasa Giro;
 - 2) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - 3) Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - 4) Pendapatan dari Pengembalian; dan
 - 5) Pendapatan BLUD.
- b. Untuk peningkatan pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah, dilakukan upaya optimalisasi penagihan Pendapatan Denda Pajak Daerah dan Pendapatan Denda Retribusi Daerah.

4.1.2. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari:

1. *Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat* dalam Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 ini meliputi:
 - a. Dana Perimbangan
 - 1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

- 2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)
 - 3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
 - 4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
- b. Dana Desa
2. *Pendapatan Transfer Antar Daerah*, antara lain: Pendapatan Bagi Hasil yang meliputi Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. *Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat*

- 1) Pendapatan Transfer yang bersumber dari Pemerintah Pusat yang terdiri Dana Perimbangan (DBH, DAU, DAK Fisik dan DAK Non Fisik) dan Dana Desa, dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan.
- 2) Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi TKDD Tahun Anggaran 2023 belum dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan, maka penganggaran Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat didasarkan pada alokasi TKDD Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya, apabila sampai pada saat penetapan APBD sesuai dengan ketentuan, TKDD Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan/dipublikasikan, maka penganggaran didasarkan pada alokasi Tahun Anggaran 2022.

- 3) Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai TKDD Tahun Anggaran 2023 dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan TKDD dimaksud dengan melakukan Perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023,

dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

- 1) Pendapatan Transfer Antar Daerah merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi.

Pendapatan Kabupaten/Kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi dimaksud, didasarkan pada penganggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi dalam APBD Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2023.

- 2) Dalam hal penetapan APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2023, maka penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2022.
- 3) Dalam hal terdapat bagian Pemerintah Kota Gunungsitoli yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2022, maka dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

4.1.3. Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang meliputi *Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD* penganggarnya didasarkan pada

penganggaran *Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD Tahun Anggaran 2022.*


4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp728.801.108.000,00, dengan rincian pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1. Target Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
a	b	c
4	PENDAPATAN DAERAH	728.801.108.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	39.117.000.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	24.200.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	5.165.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	9.752.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	681.156.388.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	656.156.388.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	25.000.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.527.720.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.527.720.000,00
Total Pendapatan Daerah		728.801.108.000,00

Grafik 4.1. Target Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023



Berdasarkan Tabel 4.1 dan Grafik 4.1, maka komposisi struktur Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:

1. *Pendapatan Asli Daerah*, sebesar Rp39.117.000.000,00 atau 5,37% dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp728.801.108.000,00;
2. *Pendapatan Transfer*, sebesar Rp681.156.388.000,00 atau 93,46% dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp728.801.108.000,00; dan
3. *Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah*, sebesar Rp8.527.720.000,00 atau 1,17% dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp728.801.108.000,00.

4.2.1. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan pada Tabel 4.1 sebelumnya, *Pendapatan Asli Daerah (PAD)* tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp39.117.000.000,00 yang terdiri dari:

1. *Pajak Daerah*, sebesar Rp24.200.000.000,00 terdiri dari:
 - a. *Pajak Hotel*, sebesar Rp300.000.000,00;
 - b. *Pajak Restoran*, sebesar Rp3.500.000.000,00;
 - c. *Pajak Hiburan*, sebesar Rp25.000.000,00;
 - d. *Pajak Reklame*, sebesar Rp1.700.000.000,00;
 - e. *Pajak Penerangan Jalan*, sebesar Rp5.700.000.000,00;
 - f. *Pajak Parkir*, sebesar Rp125.000.000,00;
 - g. *Pajak Air Tanah*, sebesar Rp100.000.000,00;
 - h. *Pajak Sarang Burung Walet*, sebesar Rp50.000.000,00;
 - i. *Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan*, sebesar Rp3.000.000.000,00;
 - j. *Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)*, sebesar Rp3.200.000.000,00; dan
 - k. *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)*, sebesar Rp6.500.000.000,00.
2. *Retribusi Daerah*, sebesar Rp5.165.000.000,00 terdiri dari:
 - a. *Retribusi Jasa Umum*, sebesar Rp2.435.000.000,00;
 - b. *Retribusi Jasa Usaha*, sebesar Rp1.930.000.000,00; dan

- c. *Retribusi Perizinan Tertentu*, sebesar Rp800.000.000,00.
- 3. *Lain-lain PAD yang Sah*, sebesar Rp9.752.000.000,00 terdiri dari:
 - a. *Jasa Giro*, sebesar Rp8.000.000.000,00;
 - b. *Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan*, sebesar Rp500.000.000,00;
 - c. *Pendapatan Denda Pajak Daerah*, sebesar Rp152.000.000,00;
 - d. *Pendapatan dari Pengembalian*, sebesar Rp1.000.000.000,00; dan
 - e. *Pendapatan BLUD*, sebesar Rp100.000.000,00.

4.2.2. Target Pendapatan Transfer

Berdasarkan Tabel 4.1 sebelumnya, target *Pendapatan Transfer* tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp681.156.388.000,00 yang bersumber dari:

- 1. *Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat*, sebesar Rp656.156.388.000,00 yang terdiri dari:
 - a. *Dana Perimbangan*, sebesar Rp573.118.337.000,00 dengan rincian objek pendapatan:
 - 1) *Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)*, sebesar Rp11.990.321.000,00;
 - 2) *Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)*, sebesar Rp414.380.939.000,00;
 - 3) *Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik*, sebesar Rp64.644.298.000,00; dan
 - 4) *Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik*, sebesar Rp82.102.779.000,00.
 - b. *Dana Desa*, sebesar Rp83.038.051.000,00.
- 2. *Pendapatan Transfer Antar Daerah*, sebesar Rp25.000.000.000,00 meliputi *Pendapatan Bagi Hasil*, sebesar Rp25.000.000.000,00 dengan rincian objek *Pendapatan Bagi Hasil Pajak* sebesar Rp25.000.000.000,00.

4.2.3. Target Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Berdasarkan Tabel 4.1. sebelumnya, target *Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah* tahun anggaran 2023 sebesar Rp8.527.720.000,00 yang bersumber dari jenis *Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan* sebesar sebesar Rp8.527.720.000,00 dengan objek *Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)* sebesar Rp8.527.720.000,00.

Tabel 4.2. Ringkasan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
a	b	c
4	PENDAPATAN DAERAH	728.801.108.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	39.117.000.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	24.200.000.000,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	300.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	3.500.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	25.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.700.000.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	5.700.000.000,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	125.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	100.000.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.000.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.200.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	6.500.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	5.165.000.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	2.435.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.930.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	800.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	9.752.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	8.000.000.000,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	500.000.000,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	152.000.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	1.000.000.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	100.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	681.156.388.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	656.156.388.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	573.118.337.000,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	11.990.321.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	414.380.939.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	64.644.298.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	82.102.779.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	83.038.051.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	25.000.000.000,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	25.000.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.527.720.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.527.720.000,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	8.527.720.000,00
Total Pendapatan Daerah		728.801.108.000,00

Tabel 4.3. Distribusi Target Pendapatan Berdasarkan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023

No	Perangkat Daerah / Kode / Uraian Rekening	Jumlah (Rp)
a	b	c
1	DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI	200.000.000,00
	4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	200.000.000,00
2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA GUNUNGSITOLI	1.550.000.000,00
	4.1.02.02.01.0004 Retribusi Pemakaian Laboratorium	50.000.000,00
	4.1.02.02.01.0007 Retribusi Pemakaian Alat	800.000.000,00
	4.1.02.03.01.0001 Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	700.000.000,00
3	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA GUNUNGSITOLI	460.000.000,00
	4.1.02.02.07.0001 Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	320.000.000,00
	4.1.02.02.11.0001 Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	100.000.000,00
	4.1.02.02.11.0002 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	40.000.000,00
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA GUNUNGSITOLI	600.000.000,00
	4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	600.000.000,00
5	DINAS PERHUBUNGAN KOTA GUNUNGSITOLI	1.320.000.000,00
	4.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	750.000.000,00
	4.1.02.01.06.0001 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	110.000.000,00
	4.1.02.02.04.0001 Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	30.000.000,00
	4.1.02.02.04.0002 Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	15.000.000,00
	4.1.02.02.04.0003 Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	15.000.000,00
	4.1.02.02.08.0001 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	400.000.000,00
6	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA GUNUNGSITOLI	75.000.000,00
	4.1.02.01.13.0001 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	75.000.000,00
7	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH KOTA GUNUNGSITOLI	100.000.000,00
	4.1.04.16.01.0001 Pendapatan BLUD	100.000.000,00
8	DINAS PERIKANAN KOTA GUNUNGSITOLI	160.000.000,00
	4.1.02.02.11.0003 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	40.000.000,00
	4.1.02.02.11.0004 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	120.000.000,00
9	DINAS PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN KOTA GUNUNGSITOLI	800.000.000,00
	4.1.02.01.05.0001 Retribusi Pelataran	100.000.000,00
	4.1.02.01.05.0002 Retribusi Los	100.000.000,00
	4.1.02.01.05.0003 Retribusi Kios	500.000.000,00
	4.1.02.03.02.0001 Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	100.000.000,00

No	Perangkat Daerah / Kode / Uraian Rekening	Jumlah (Rp)
a	b	c
10	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI	723.536.108.000,00
	4.1.01.06.01.0001 Pajak Hotel	300.000.000,00
	4.1.01.07.01.0001 Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.300.000.000,00
	4.1.01.07.02.0001 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.000.000.000,00
	4.1.01.07.04.0001 Pajak Kantin dan Sejenisnya	100.000.000,00
	4.1.01.07.05.0001 Pajak Warung dan Sejenisnya	50.000.000,00
	4.1.01.07.07.0001 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	50.000.000,00
	4.1.01.08.05.0001 Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	13.000.000,00
	4.1.01.08.06.0001 Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap	3.000.000,00
	4.1.01.08.07.0001 Pajak Permainan Biliar dan Bowling	3.000.000,00
	4.1.01.08.08.0001 Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	3.000.000,00
	4.1.01.08.09.0001 Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	3.000.000,00
	4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.200.000.000,00
	4.1.01.09.02.0001 Pajak Reklame Kain	250.000.000,00
	4.1.01.09.05.0001 Pajak Reklame Berjalan	250.000.000,00
	4.1.01.10.02.0001 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	5.700.000.000,00
	4.1.01.11.01.0001 Pajak Parkir	125.000.000,00
	4.1.01.12.01.0001 Pajak Air Tanah	100.000.000,00
	4.1.01.13.01.0001 Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00
	4.1.01.14.37.0001 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	3.000.000.000,00
	4.1.01.15.01.0001 PBBP2	3.200.000.000,00
	4.1.01.16.01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak	5.000.000.000,00
	4.1.01.16.02.0001 BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.500.000.000,00
	4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah	8.000.000.000,00
	4.1.04.11.01.0001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	500.000.000,00
	4.1.04.12.06.0001 Pendapatan Denda Pajak Hotel	2.500.000,00
	4.1.04.12.07.0001 Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	3.000.000,00
	4.1.04.12.08.0005 Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	300.000,00
	4.1.04.12.09.0001 Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	5.500.000,00
	4.1.04.12.09.0002 Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	350.000,00
	4.1.04.12.09.0005 Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan	350.000,00
	4.1.04.12.15.0001 Pendapatan Denda PBBP2	140.000.000,00
	4.1.04.15.03.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	500.000.000,00
	4.1.04.15.04.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	500.000.000,00

No	Perangkat Daerah / Kode / Uraian Rekening	Jumlah (Rp)
a	b	c
	4.2.01.01.01.0001 DBH Pajak Bumi dan Bangunan	2.209.393.000,00
	4.2.01.01.01.0003 DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	6.743.965.000,00
	4.2.01.01.01.0005 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	27.422.000,00
	4.2.01.01.01.0007 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	81.140.000,00
	4.2.01.01.01.0008 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.457.361.000,00
	4.2.01.01.01.0010 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	103.823.000,00
	4.2.01.01.01.0013 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.367.217.000,00
	4.2.01.01.02.0001 DAU	400.327.067.000,00
	4.2.01.01.02.0002 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	600.000.000,00
	4.2.01.01.02.0004 DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	13.453.872.000,00
	4.2.01.01.03.0001 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.081.553.000,00
	4.2.01.01.03.0002 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	8.572.236.000,00
	4.2.01.01.03.0003 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	1.957.462.000,00
	4.2.01.01.03.0011 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	10.873.261.000,00
	4.2.01.01.03.0016 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	1.488.114.000,00
	4.2.01.01.03.0035 DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	21.975.316.000,00
	4.2.01.01.03.0039 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	9.354.751.000,00
	4.2.01.01.03.0042 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	6.831.574.000,00
	4.2.01.01.03.0055 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	1.283.258.000,00
	4.2.01.01.03.0059 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	1.226.773.000,00
	4.2.01.01.04.0001 DAK Non Fisik-BOS Reguler	27.142.910.000,00
	4.2.01.01.04.0003 DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.015.000.000,00
	4.2.01.01.04.0004 DAK Non Fisik-TPG PNSD	31.177.060.000,00
	4.2.01.01.04.0005 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	431.351.000,00
	4.2.01.01.04.0006 DAK Non Fisik-TKG PNSD	2.251.442.000,00
	4.2.01.01.04.0007 DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.793.600.000,00
	4.2.01.01.04.0008 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.371.630.000,00
	4.2.01.01.04.0011 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	10.457.998.000,00
	4.2.01.01.04.0020 DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	427.800.000,00
	4.2.01.01.04.0021 DAK Non Fisik-BOKKB-KB	3.742.318.000,00
	4.2.01.01.04.0022 DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	438.800.000,00
	4.2.01.01.04.0023 DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	432.500.000,00
	4.2.01.01.04.0025 DAK Non Fisik-PK2UMK	420.370.000,00
	4.2.01.05.01.0001 Dana Desa	83.038.051.000,00

No	Perangkat Daerah / Kode / Uraian Rekening	Jumlah (Rp)
a	b	c
	4.2.02.01.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.543.396.020,00
	4.2.02.01.01.0002 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.862.844.850,00
	4.2.02.01.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	8.236.971.590,00
	4.2.02.01.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	137.094.300,00
	4.2.02.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	12.219.693.240,00
	4.3.03.02.01.0001 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	8.527.720.000,00
Total Pendapatan Daerah		728.801.108.000,00

Bab V

Kebijakan Belanja Daerah

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa *belanja daerah* adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan dan digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta harus memiliki dasar hukum yang melandasinya. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Belanja Daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, sehingga substansi esensial penggunaan Belanja Daerah lebih fokus terhadap eksekusi program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah yang berorientasi pada pemulihan ekonomi, penanganan bidang kesehatan dan sosial yang diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan pada bidang lainnya. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta

memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program/kegiatan/sub kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Secara umum, gambaran arah kebijakan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

1. Pemenuhan alokasi *mandatory spending*, meliputi:
 - a. Fungsi Pendidikan, sebesar Rp219.431.020.462,00 atau 28,95% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b. Fungsi Kesehatan, sebesar Rp72.995.369.000,0 atau 15,26% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah diluar gaji;
 - c. Bidang Infrastruktur, sebesar Rp191.830.053.031,00 atau 25,31% dari anggaran pendapatan dan belanja;
 - d. Alokasi Dana Desa (ADD), sebesar Rp42.637.126.000,00 0 atau 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pusat.
 - e. Pemenuhan alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada desa sebesar Rp2.936.500.000,00 atau 10% dari Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Pemenuhan kebutuhan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang yang menjadi kewenangan daerah serta pencapaian indikator kinerja daerah tahun 2023. Belanja kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum.
3. Pengalokasian anggaran untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi dengan tujuan memberikan dukungan yang memadai dalam peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengurangan angka kemiskinan.
4. Pemenuhan kebutuhan pembiayaan prioritas pembangunan berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2023.

5. Alokasi belanja kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan azas keadilan, proporsionalitas dan rasionalitas sesuai dengan tingkat urgensi kebutuhan pembangunan.
6. Pemberian Bantuan Hibah secara selektif kepada organisasi atau kelompok masyarakat yang memenuhi persyaratan dan kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kebijakan pemerintah daerah yang sifatnya penting dan mendesak terkait dengan peningkatan infrastruktur kebutuhan layanan publik.
8. Pengalokasian dana untuk Belanja Tidak Terduga, untuk mengantisipasi hal-hal yang sifatnya insidental dan mendesak serta belum dianggarkan dalam pos belanja lainnya.


5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang yang menjadi kewenangan daerah serta pencapaian indikator kinerja daerah tahun 2023, rencana Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023 disajikan pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1. Rencana Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
a	b	c
5	BELANJA	757.953.116.768,00
5.1	BELANJA OPERASI	485.349.673.667,00
5.1.01	Belanja Pegawai	279.642.678.379,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.888.678.063,00
5.1.05	Belanja Hibah	13.448.448.855,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	369.868.370,00
5.2	BELANJA MODAL	142.991.766.101,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.507.697.440,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	84.392.996.668,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	31.256.506.809,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.819.906.355,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	14.658.829,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	128.611.677.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.936.500.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	125.675.177.000,00
Total Belanja Daerah		757.953.116.768,00

Grafik 5.1. Rencana Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023



Berdasarkan Tabel 5.1 dan Grafik 5.1, maka komposisi struktur Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

1. *Belanja Operasi*, sebesar Rp485.349.673.667,00 atau 64,03% dari total *Belanja Daerah* sebesar Rp757.953.116.768,00;
2. *Belanja Modal*, sebesar Rp142.991.766.101,00 atau 18,87% dari total *Belanja Daerah* sebesar Rp757.953.116.768,00;
3. *Belanja Tidak Terduga*, sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 0,13% dari total *Belanja Daerah* sebesar Rp757.953.116.768,00; dan
4. *Belanja Transfer*, sebesar Rp128.611.677.000,00 atau 16,97% dari total *Belanja Daerah* sebesar Rp757.953.116.768,00.

5.2.1. Rencana Belanja Operasi

Berdasarkan pada Tabel 5.1 sebelumnya, rencana *Belanja Operasi* tahun anggaran 2023 sebesar Rp485.349.673.667,00, terdiri dari:

1. *Belanja Pegawai*, sebesar Rp279.642.678.379,00, meliputi:
 - a. *Belanja Gaji dan Tunjangan ASN*, sebesar Rp189.139.067.962,00;
 - b. *Belanja Tambahan Penghasilan ASN*, sebesar Rp34.584.600.000,00;
 - c. *Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN*, sebesar Rp42.740.443.250,00;

- d. *Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD*, sebesar Rp12.246.906.218,00;
 - e. *Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH*, sebesar Rp504.093.317,00;
dan
 - f. *Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH*, sebesar Rp427.567.632,00.
2. *Belanja Barang dan Jasa*, sebesar Rp191.888.678.063,00, meliputi:
- a. *Belanja Barang*, sebesar Rp32.281.292.354,00;
 - b. *Belanja Jasa*, sebesar Rp54.830.218.383,00;
 - c. *Belanja Pemeliharaan*, sebesar Rp61.151.181.276,00;
 - d. *Belanja Perjalanan Dinas*, sebesar Rp22.731.992.974,00;
 - e. *Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat*, sebesar Rp2.285.473.400,00;
 - f. *Belanja Barang dan Jasa BOS*, sebesar Rp18.508.519.676,00; dan
 - g. *Belanja Barang dan Jasa BLUD*, sebesar Rp100.000.000,00.
3. *Belanja Hibah*, sebesar Rp13.448.448.855,00, meliputi:
- a. *Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia*, sebesar Rp8.525.596.805,00;
 - b. *Belanja Hibah Dana BOS*, sebesar Rp4.221.640.000,00; dan
 - c. *Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik*, sebesar Rp701.212.050,00.
4. *Belanja Bantuan Sosial*, sebesar Rp369.868.370,00, meliputi:
- a. *Belanja Bantuan Sosial kepada Individu*, sebesar Rp30.049.350,00;
 - b. *Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga*, sebesar Rp22.210.500,00;
 - c. *Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)*, sebesar Rp317.608.520,00.

5.2.2. Rencana Belanja Modal

Berdasarkan pada Tabel 5.1 sebelumnya, rencana *Belanja Modal* tahun anggaran 2023 sebesar Rp142.991.766.101,00, terdiri dari:

- 1. *Belanja Modal Peralatan dan Mesin*, sebesar Rp24.507.697.440,00, meliputi:
 - a. *Belanja Modal Alat Besar*, sebesar Rp1.117.629.120,00;

- b. *Belanja Modal Alat Angkutan*, sebesar Rp3.084.891.910,00;
 - c. *Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur*, sebesar Rp414.726.000,00;
 - d. *Belanja Modal Alat Pertanian*, sebesar Rp1.134.237.580,00;
 - e. *Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga*, sebesar Rp5.292.856.874,00;
 - f. *Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar*, sebesar Rp102.019.740,00;
 - g. *Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan*, sebesar Rp3.007.404.666,00;
 - h. *Belanja Modal Alat Laboratorium*, sebesar Rp458.639.030,00;
 - i. *Belanja Modal Komputer*, sebesar Rp7.003.888.187,00;
 - j. *Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja*, sebesar Rp2.220.000,00;
 - k. *Belanja Modal Rambu-Rambu*, sebesar Rp27.000.000,00; dan
 - l. *Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS*, sebesar Rp2.862.184.333,00.
2. *Belanja Modal Gedung dan Bangunan*, sebesar Rp84.392.996.668,00 meliputi:
 - a. *Belanja Modal Bangunan Gedung*, sebesar Rp78.412.987.374,00; dan
 - b. *Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti*, sebesar Rp5.980.009.294,00.
 3. *Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi*, sebesar Rp31.256.506.809,00, meliputi:
 - a. *Belanja Modal Jalan dan Jembatan*, sebesar Rp7.354.221.515,00;
 - b. *Belanja Modal Bangunan Air*, sebesar Rp23.679.522.096,00; dan
 - c. *Belanja Modal Jaringan*, sebesar Rp222.763.198,00.
 4. *Belanja Modal Aset Tetap Lainnya*, sebesar Rp2.819.906.355,00 meliputi:
 - a. *Belanja Modal Bahan Perpustakaan*, sebesar Rp197.290.824,00;
 - b. *Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga*, sebesar Rp57.049.540,00; dan
 - c. *Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS*, sebesar Rp2.565.565.991,00.
 5. *Belanja Modal Aset Lainnya*, sebesar Rp14.658.829,00, yaitu *Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud*, sebesar Rp14.658.829,00.

5.2.3. Rencana Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan pada Tabel 5.1 sebelumnya, rencana *Belanja Tidak Terduga* tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.000.000.000,00, dengan objek belanja dan rincian objek belanja, yaitu *Belanja Tidak Terduga* sebesar Rp1.000.000.000,00.

5.2.4. Rencana Belanja Transfer

Berdasarkan pada Tabel 5.1 sebelumnya, rencana *Belanja Transfer ke Desa* tahun anggaran 2023 sebesar Rp128.611.677.000,00, terdiri dari:

1. *Belanja Bagi Hasil*, sebesar Rp2.936.500.000,00, yang meliputi:
 - a. *Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa*, sebesar Rp2.420.000.000,00; dan
 - b. *Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa*, sebesar Rp516.500.000,00.
2. *Belanja Bantuan Keuangan*, sebesar Rp125.675.177.000,00 dengan objek belanja yaitu *Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa* sebesar Rp125.675.177.000,00, yang meliputi rincian objek *Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa*, sebesar Rp125.675.177.000,00, yang terdiri dari sub rincian objek belanja sebagai berikut:
 - a. *Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa*, sebesar Rp83.038.051.000,00; dan
 - b. *Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa*, sebesar Rp42.637.126.000,00.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat disajikan Ringkasan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023 pada Tabel 5.2 berikut.

**Tabel 5.2. Ringkasan Rencana Belanja Daerah Kota Gunungsitoli
Tahun Anggaran 2023**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
a	b	c
5	BELANJA	757.953.116.768,00
5.1	BELANJA OPERASI	485.349.673.667,00
5.1.01	Belanja Pegawai	279.642.678.379,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	189.139.067.962,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	34.584.600.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	42.740.443.250,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	12.246.906.218,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	504.093.317,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	427.567.632,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	191.888.678.063,00
5.1.02.01	Belanja Barang	32.281.292.354,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	54.830.218.383,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	61.151.181.276,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	22.731.992.974,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.285.473.400,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	18.508.519.676,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	100.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	13.448.448.855,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	8.525.596.805,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	4.221.640.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	701.212.050,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	369.868.370,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	30.049.350,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	22.210.500,00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	317.608.520,00
5.2	BELANJA MODAL	142.991.766.101,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.507.697.440,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	1.117.629.120,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.084.891.910,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	414.726.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	1.134.237.580,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.292.856.874,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	102.019.740,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.007.404.666,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	458.639.030,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	7.003.888.187,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	2.220.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	27.000.000,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.862.184.333,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	84.392.996.668,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	78.412.987.374,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	5.980.009.294,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	31.256.506.809,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	7.354.221.515,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	23.679.522.096,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	222.763.198,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.819.906.355,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	197.290.824,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	57.049.540,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2.565.565.991,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	14.658.829,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	14.658.829,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	128.611.677.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.936.500.000,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
a	b	c
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	2.420.000.000,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	516.500.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	125.675.177.000,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	125.675.177.000,00
Total Belanja Daerah		757.953.116.768,00

Dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah tahun anggaran 2023, berikut disajikan Rencana Belanja Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli tahun anggaran 2023.

Tabel 5.3. Rencana Belanja Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023

No	Perangkat Daerah	Jumlah (Rp)
a	b	c
1	DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI	219.431.020.462,00
2	DINAS KESEHATAN KOTA GUNUNGSITOLI	72.995.369.000,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA GUNUNGSITOLI	86.040.410.825,00
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA GUNUNGSITOLI	32.987.685.000,00
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA GUNUNGSITOLI	4.713.509.084,00
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA GUNUNGSITOLI	4.445.562.000,00
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI	3.419.794.665,00
8	DINAS SOSIAL KOTA GUNUNGSITOLI	3.365.550.000,00
9	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA GUNUNGSITOLI	11.758.458.790,00
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA GUNUNGSITOLI	10.941.378.931,00
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA GUNUNGSITOLI	3.604.890.746,00
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA GUNUNGSITOLI	4.958.589.056,00
13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA GUNUNGSITOLI	9.679.618.039,00
14	DINAS PERHUBUNGAN KOTA GUNUNGSITOLI	10.874.826.741,00
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA GUNUNGSITOLI	4.981.610.429,00
16	DINAS PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH KOTA GUNUNGSITOLI	4.168.875.293,00
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA GUNUNGSITOLI	4.387.830.313,00
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA GUNUNGSITOLI	13.819.504.750,00
19	DINAS PERIKANAN KOTA GUNUNGSITOLI	3.244.259.722,00
20	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA GUNUNGSITOLI	6.989.093.982,00
21	DINAS PERDAGANGAN DAN KETENAGAKERJAAN KOTA GUNUNGSITOLI	3.977.171.513,00
22	SEKRETARIAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI	27.883.566.228,00
23	SEKRETARIAT DPRD KOTA GUNUNGSITOLI	27.477.165.136,00
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI	5.204.067.981,00
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI	145.230.702.500,00
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA GUNUNGSITOLI	3.961.254.602,00
27	INSPEKTORAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI	5.280.100.783,00
28	KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI	6.348.305.737,00
29	KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI IDANOI	2.386.095.980,00
30	KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI UTARA	2.422.886.870,00
31	KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI ALO'OA	1.844.625.531,00
32	KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI SELATAN	1.961.049.882,00
33	KANTOR CAMAT GUNUNGSITOLI BARAT	2.061.878.576,00
34	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA GUNUNGSITOLI	5.106.407.621,00
Total Belanja		757.953.116.768,00

Bab VI

Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah).

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Penerimaan Pembiayaan Daerah dapat bersumber dari:

1. SiLPA;
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. Penerimaan Pinjaman Daerah;
5. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
6. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan atas Penerimaan Pembiayaan tahun anggaran 2023, bersumber dari *Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)*, yaitu dengan nomenklatur rincian objek penerimaan pembiayaan “*Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja*”. Penganggaran SiLPA Tahun Anggaran 2023, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Target *Penerimaan Pembiayaan Daerah* pada tahun 2023 sebesar Rp30.152.008.768,00.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Penggunaan Pengeluaran Pembiayaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah:

1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
2. Penyertaan modal daerah;
3. Pembentukan dana cadangan;
4. Pemberian pinjaman daerah; dan/atau
5. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.06/2018 tentang Penentuan Nilai Bersih Investasi Jangka Panjang Nonpermanen Dalam Bentuk Tagihan, pengertian Dana Bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Badan Layanan Umum yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Dalam rangka meningkatkan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, maka kebijakan Pengeluaran Pembiayaan tahun anggaran 2023 dianggarkan dalam bentuk dana bergulir, dengan nomenklatur sub rincian objek pengeluaran pembiayaan, yaitu “*Pemberian Pinjaman – Dana Bergulir melalui BLUD*” yang dianggarkan sebesar Rp1.000.000.000,00.

Struktur Pembiayaan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023, dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut.

**Tabel 6.1. Struktur Pembiayaan Daerah Kota Gunungsitoli
Tahun Anggaran 2023**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)
a	b	c
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	30.152.008.768,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	30.152.008.768,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	30.152.008.768,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	30.152.008.768,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	30.152.008.768,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	30.152.008.768,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00
6.2.04.07	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir melalui BLUD	1.000.000.000,00
6.2.04.07.01	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir melalui BLUD	1.000.000.000,00
6.2.04.07.01.0001	Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir melalui BLUD	1.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	29.152.008.768,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-

Bab VII

Strategi Pencapaian

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023 merupakan fokus Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli, yang disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional, serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara.

Upaya optimalisasi pencapaian sasaran dimaksud pada tahun 2023, strategi pencapaian yang digunakan sebagai berikut.

1. Strategi dalam Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023

Langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya pencapaian target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2);
- b. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah penghasil Pendapatan Asli Daerah dalam pelayanan dan pendapatan;
- c. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat, dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
- d. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan penerimaan PAD.

2. Strategi dalam Pencapaian Target Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dalam rangka optimalisasi pencapaian target Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, upaya yang dilakukan antara lain:

- a. Pemenuhan kewajiban pelaporan atas penggunaan dana transfer pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;
- b. Penggunaan sumber pendanaan dari pendapatan transfer sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Pusat, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

3. Strategi Pencapaian Pembangunan Melalui Belanja Daerah

Dalam rangka penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

- a. Kebijakan belanja daerah mengacu pada RPJMD Tahun 2021–2026 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2023 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi anggaran dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2023, yaitu: peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, layanan dasar), infrastruktur, penanganan masalah sosial, pemulihan ekonomi daerah, perluasan lapangan kerja, serta peningkatan industri kreatif masyarakat;
- c. Belanja daerah berorientasi pada pemulihan ekonomi, penanganan bidang kesehatan dan sosial yang diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan pada bidang lainnya;
- d. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari: Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan

- Pemerintahan Pilihan dan Unsur Penunjang Pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
- e. Belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain: pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Desa, dan belanja operasional kantor dengan mengedepankan prinsip selektif, efisien dan efektif;
 - f. Mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik efektif dan efisien;
 - g. Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk pelayanan dasar, dalam rangka mendukung peningkatan konektivitas, produktifitas secara selektif, efisien, efektif;
 - h. Melaksanakan efisiensi Belanja Barang/Jasa antara lain: penghematan belanja bahan dan ATK, perjalanan dinas luar dan dalam daerah, honorarium kegiatan, belanja makan-minum rapat dan tamu, dan paket *meeting*;
 - i. Melakukan pembatasan pengadaan kendaraan bermotor;
 - j. Memberikan dukungan untuk mitigasi bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - k. Melaksanakan dukungan pembangunan infrastruktur pendukung agenda digitalisasi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

Bab VIII

Penutup

BAB VIII P E N U T U P

Demikianlah Kebijakan Umum APBD TA. 2023 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS APBD Tahun Anggaran 2023 dan penyusunan Rancangan APBD Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2023, atas perhatian diucapkan terimakasih. Ya'ahowu.

Gunungsitoli, 04 November 2022

**PIMPINAN DPRD
KOTA GUNUNGSITOLI,**



YANTO
Ketua

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,



Ir. LAKHOMIZARO ZEBUA

HERMAN JAYA HAREFA, S.Pd.K
Wakil Ketua

IMANUEL ZILIWU, SE
Wakil Ketua

